

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lahirnya Pemikiran Thomas Djamaluddin tentang Unifikasi Kalender Islam di Indonesia dilatarbelakangi oleh situasi kontekstual Indonesia yang hingga saat ini belum bisa melepaskan diri dari perbedaan penentuan kalender hijriyah. Padahal kalender sangat vital bagi umat Islam karena menjadi pedoman dalam kegiatan ibadah. Sementara di negara-negara lain masalah perbedaan penanggalan tidak terlalu dirasakan karena di negara lain peran pemerintah bisa dijadikan penentu dalam mengatasi perbedaan dengan keputusan yang mengikat. Di Indonesia peran pemerintah sering diabaikan, bahkan ditolak oleh ormas-ormas Islam yang nampak sekali memiliki peran dominan untuk menentukan kalender hijriyah masing-masing.

Pendekatan yang digunakan Thomas Djamaluddin untuk merumuskan pemikirannya sangat dipengaruhi oleh disiplin ilmu astronomi yang merupakan keahlian yang bersangkutan. Dalam konteks ini salah satu ciri khasnya adalah tidak mendikotomiskan antara pendekatan hisab dan pendekatan rukyat. Keduanya oleh Thomas Djamaluddin diperlakukan setara.

Posisi pemikiran Thomas Djamaluddin termasuk independen dilihat dari struktur pemikiran ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan ia adalah sosok non partisan dan sangat gandrung pada

persatuan umat. Thomas Djamaluddin bukanlah anggota ormas NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan lainnya. Saat mahasiswa ia juga tidak pernah aktif dalam organisasi kemahasiswaan ekstra universitas seperti HMI, PMII, IPNU, IMM dan lainnya. Satu-satunya ia aktif dalam kegiatan Masjid Salman ITB sebagai mentor yang membimbing para mahasiswa junior dengan kajian sains dan keislaman.

Dengan demikian posisi yang bersangkutan lebih independen dan mandiri dalam pemikiran tanpa terbebani oleh identitas tertentu. Suatu kali ia dengan lapang mengkritik kalangan NU, pada kali yang lain ia juga lapang mengkritik kalangan Muhammadiyah. Terutama terhadap konsep-konsep yang menurutnya tidak mendukung upaya unifikasi kalender Islam.

Di dalam merumuskan gagasannya tentang kalender hijriyah yang mapan serta prasyarat-prasyarat apa saja yang dibutuhkan, ia mengacu kepada pengalaman sejarah pembangunan kalender masehi Kristen. Hal itu ia elaborasi ke dalam suatu teori kalendér hijriyah yang mapan harus memenuhi syarat-syarat: adanya otoritas, ada kepastian wilayah keberlakuan rukyat hilal atau matla dan adanya keseragaman kriteria. Dalam konteks Indonesia, syarat pertama dan kedua sudah terpenuhi, namun keseragaman kriteria masih harus diupayakan. Sebab tanpa ada kesamaan kriteria sampai kapanpun kalender hijriyah unifikatif tidak akan terwujud di Indonesia.

2. Konsep pemikiran Thomas Djamaluddin tentang kriteria visibilitas hilal (*crescent visibility/imkan ar-rukyah*) sebagai upaya penyatuan kalender

Islam di Indonesia bertumpu pada redefinisi hilal, keberlakuan rukyah al-*hilal* atau *maṭla'*, dan kriteria visibilitas hilal (*imkan ar-rukyah*) tahun 2000 dan 2011. Kriteria LAPAN 2000 adalah: (1) Umur Bulan harus > 8 jam, (2) Jarak sudut Bulan-Matahari harus $> 5,6^\circ$, tetapi apabila beda azimutnya $< 6^\circ$ perlu beda tinggi yang lebih besar lagi. Untuk beda azimut 0° , beda tingginya harus $> 9^\circ$. Kriteria tersebut kemudian diperbarui oleh Thomas Djamaluddin dengan kriteria “Hisab dan Rukyah Indonesia” tahun 2011, yakni: (1) Jarak sudut Bulan-Matahari $> 6,4^\circ$, dan (2) Beda tinggi Bulan-Matahari $> 4^\circ$.

3. Pemikiran Thomas Djamaluddin tentang kriteria visibilitas hilal (*crescent visibility/imkan al-rukyah*) sebagai upaya penyatuan kalender Islam di Indonesia sampai saat ini belum sepenuhnya diterima oleh ormas-ormas Islam di Indonesia. Ormas yang mengimplementasikan kriteria Thomas Djamaluddin baru Persatuan Islam (PERSIS) dan Al-Irsyad, Nahdatul Ulama (NU) masih menentukan awal bulan dengan menggunakan metode *rukyah al-hilal bi al fi'li* atau *istikmāl* dengan Kriteria *imkan ar-rukyah* Cisarua 1998 dan 2011. Muhammadiyah menggunakan metode *hisab hakiki* dengan kriteria *wujud al-hilal* Muhammadiyah tidak menggunakan kriteria visibilitas hilal (*imkan al-rukyah*) karena sampai saat ini kriteria visibilitas masih beraneka ragam. *Al-Washliyyah* menentukan awal bulan dengan metode hisab dengan kriteria Cisarua 1998 dan 2011. DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia) menentukan awal Ramadhan dan Syawal berdasarkan ketetapan Pemerintah Indonesia.

Dalam perkembangan terbaru beberapa hal yang meningkatkan optimisme akan *landingnya* teori visibilitas hilal sebagai konsep pemersatu, yaitu:

- a) Dalam diskursus hisab rukyah sudah ada kecenderungan mencairnya kutub pemikiran hisab vs rukyat, artinya hisab tidak lagi dihadapkan vis a vis rukyah. Ketika keduanya dicarikan titik temu maka titik temu rukyah dan hisab adalah “hisab yang memperhatikan rukyah dan rukyah yang dipandu oleh hisab”, yaitu dengan kriteria imkanurrukyah atau visibilitas hilal.
- b) Kekuatan konsep Thomas Djamaluddin adalah terletak pada cara pandangnya yang tidak mendikotomiskan hisab rukyah sehingga berprospek menjadi sintesis yang menyatukan hisab dan rukyat. Untuk memperkuat argumen, salah satu teori yang dapat digunakan menjelaskan hal ini adalah teori sintesis.
- c) Kriteria visibilitas hilal atau imkanurrukyah sudah lama dikenal, Pemerintah Indonesia, beserta negara-negara kawasan Asia Tenggara pun sudah mengadopsi hisab berkriteria visibilitas hilal. Masalah yang tersisa hanya belum berkriteria astronomis atau belum ada kesepakatan dalam menetapkan kriteria. Dengan demikian sudah sangat dekat atau tinggal selangkah lagi yakni merumuskan kriteria tunggal.
- d) Kekuatan kriteria yang diusulkan Thomas Djamaluddin adalah karena ia lebih banyak mengadopsi data-data observasi di Indonesia yang

diverifikasi dengan pendekatan sains astronomi, sehingga lebih mudah diterima daripada kriteria Internasional.

- e) Gagasan teori visibilitas hilal (*imkan al-rukyah*) Thomas Djamaluddin selain memiliki kemapanan dalam teori astronomi, juga sejalan dengan pandangan beberapa ulama kontemporer yang banyak bersentuhan dengan kemajuan yang dicapai dalam ilmu astronomi.
- f) Teori Visibilitas hilal adalah satu-satunya yang mengakomodir paradigma hisab dan paradigma rukyah, tidak ada teori lain yang bersifat sintesis selain *imkan al-rukyat*, termasuk konsep *wujudul hilal*, *ijtima qablal ghurub*, *rukyah qablal ghurub*, *rukyah bil fi'li*. Dengan demikian hanya teori visibilitas yang memiliki kemungkinan untuk menjadi pemersatu, tinggal menyusun kriteria tunggal berdasarkan data-data hasil observasi.
- g) Thomas Djamaluddin yang merupakan mahaguru dari guru-guru ilmu falak di Indonesia telah banyak menyebarkan gagasannya tentang apa dan bagaimana teori visibilitas hilal itu kepada para muridnya. Para Doktor dan Magister dalam bidang ilmu falak semakin terbuka menerima gagasannya. Thomas Djamaluddin pun menyadari bahwa mengajarkan ilmu kepada elit ahli falak dari kalangan NU, Muhammadiyah dan kelompok lainnya adalah hal strategis untuk mensosialisasikan dan mewujudkan gagasannya dalam jangka pendek atau jangka panjang di Indonesia. Saat ini saat virus gagasan Thomas Djamaluddin cukup berpengaruh di kalangan elit ahli falak

Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Dengan beberapa tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan yang optimis bahwa pemikiran Thomas Djamaluddin memiliki prospek yang menjanjikan dalam konteks unifikasi kalender Islam.

B. Saran

Dari pembahasan di atas beberapa saran atau rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Visibilitas hilal adalah konsep yang dapat diajukan untuk menyatukan kalender hijriyah di Indonesia, akan tetapi karena konsep ini belum begitu dikenal dan tersosialisasi dengan baik di sebagian kaum muslimin maka perlu upaya yang lebih sungguh-sungguh dan serius, terutama untuk memahamkan bahwa teori visibilitas hilal ini adalah sistesis yang apik berdasarkan kriteria astronomis untuk menjembatani antara hisab dan rukyat yang selama ini terdiktomi.
2. Dibutuhkan kriteria bersama dengan suatu kesepakatan atas dasar pertimbangan ilmiah dan normatif untuk membuat membangun kalender hijriyah yang dapat diberlakukan di Indonesia, sehingga kesepakatan tersebut bukan sekedar kesepakatan yang didasarkan pada pertimbangan politis, akan tetapi juga memiliki landasan ilmiah.
3. Omnas-ormas Islam melalui pemimpin-pemimpinnya perlu duduk bersama untuk selalu sempat membicarakan masalah penyatuan kalender Islam ini. Masalah sepenting ini harus terus-menerus dibicarakan tanpa kenal lelah hingga terwujud. Dalam upaya tersebut, perlu menurunkan tensi

egosentrisme organisasi dalam rangka mencari titik temu berupa sistesis yang apik dan dapat dipertanggungjawabkan baik dengan pendekatan normatif maupun saintifik.

4. Pemerintah diharapkan lebih *powerfull* dalam kedudukannya sebagai *ulil amri*. Sudah saatnya posisi pemerintah diperkuat agar dapat mengambil peran sebagai hakim yang akan mengangkat perbedaan pendapat di kalangan umat menuju terwujudnya unifikasi kalender Islam di Indonesia.
5. Menurut Thomas Djamaluddin kriteria “Hisab dan Rukyah Indonesia” tahun 2011, yakni: (1) Jarak sudut Bulan-Matahari $> 6,4^\circ$, dan (2) Beda tinggi Bulan-Matahari $> 4^\circ$. Pada suatu saat nanti bisa berubah, sehingga memungkinkan untuk diteliti oleh peneliti berikutnya, dan menjadikan adanya kriteria yang baru.